



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENGOPERASIAN PELABUHAN PENYEBERANGAN AIMERE, NANGAKEO
DAN TELUK GURITA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah dibangun 3 (tiga) pelabuhan pengumpan regional yang berfungsi sebagai pelabuhan penyeberangan yaitu pelabuhan penyeberangan Aimere, Nangakeo dan Teluk Gurita;
 - b. bahwa pengoperasian pelabuhan pengumpan regional merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Kementerian Perhubungan Nomor: KU.103/64/III/SKPLLASDP-NTT/2015 tanggal 9 Maret 2015 ketiga pelabuhan sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dialihkan pengoperasiannya oleh Pemerintah kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengoperasian Pelabuhan Penyeberangan Aimere, Nangakeo dan Teluk Gurita di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5371);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1412);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
dan
GOVERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGOPERASIAN PELABUHAN PENYEBERANGAN AIMERE, NANGAKEO DAN TELUK GURITA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Pelabuhan adalah pelabuhan penyeberangan Aimere, Nangakeo dan Teluk Gurita.
4. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam Provinsi.
5. Pelabuhan Penyeberangan adalah pelabuhan umum untuk kegiatan angkutan penyeberangan.
6. Penyelenggara Pelabuhan Penyeberangan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan.
7. Pengelola Pelabuhan adalah pejabat fungsional yang melaksanakan tugas operasional di pelabuhan.
8. Pengoperasian Pelabuhan Penyeberangan adalah aktifitas memperlancar perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi orang dan barang melalui pelabuhan penyeberangan.
9. Daerah Lingkungan Kerja yang selanjutnya disingkat DLKr adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
10. Daerah Lingkungan Kepentingan yang selanjutnya disingkat DLKp adalah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. usaha bersama dan kekeluargaan;
- c. persaingan sehat;
- d. adil dan merata tanpa diskriminasi;
- e. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan;
- f. kepentingan umum;
- g. keterpaduan;
- h. tegaknya hukum;
- i. kemandirian;
- j. berwawasan lingkungan hidup;
- k. kedaulatan negara; dan
- l. kebangsaan.

Pasal 3

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan arah dan landasan yuridis dalam pengoperasian pelabuhan penyeberangan Aimere, Nangakeo dan Teluk Gurita.
- (2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
 - a. menunjang kelancaran perpindahan orang, kendaraan dan barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda;
 - b. menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan pelabuhan penyeberangan;
 - c. menertibkan sumber penerimaan daerah dari sektor perhubungan.

Pasal 4

Ruang lingkup dari Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Pengoperasian dan pengorganisasian pelabuhan penyeberangan Aimere, Nangakeo dan Teluk Gurita; dan
- b. Tata Kerja Pengoperasian Pelabuhan Penyeberangan Aimere, Nangakeo dan Teluk Gurita.

BAB II
LETAK PENGOPERASIAN DAN PENGORGANISASIAN
PELABUHAN PENYEBERANGAN
AIMERE, NANGAKEO DAN TELUK GURITA

Bagian Kesatu
Letak Pelabuhan

Pasal 5

- (1) Pelabuhan penyeberangan Aimere, Nangakeo dan Teluk Gurita terletak pada titik koordinat:
 - a. Aimere terletak pada titik koordinat 120° 51'14,1702" BT dan 8 ° 50' 32,875" LS, di Kabupaten Ngada;
 - b. Nangakeo terletak pada titik koordinat 121° 34'5,694" BT dan 8 ° 47' 53,679" LS, di Kabupaten Ende; dan
 - c. Teluk Gurita terletak pada titik koordinat 124° 48'33,108" BT dan 9° 0' 37,415" LS, di Kabupaten Belu.
- (2) Pelabuhan penyeberangan Aimere, Nangakeo dan Teluk Gurita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelabuhan pengumpan regional;
- (3) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan dan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan fungsi sebagai berikut :
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana induk pelabuhan serta DLKr dan DLKp pelabuhan; dan
 - b. penyediaan dan pemeliharaan penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran, dan sarana bantu navigasi pelayaran.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan operasional pelabuhan, Gubernur dapat menunjuk seorang Koordinator Pelabuhan dan petugas fungsional.
- (5) Koordinator pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat secara *ex officio* dijabat oleh Kepala Bidang Kepelabuhanan Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 6

Pelaksana operasional Pelabuhan terdiri atas:

- a. Koordinator Pelabuhan;
- b. Petugas Fungsional Ketatausahaan;
- c. Petugas Fungsional Lalu Lintas dan Angkutan Penyeberangan dan Pelayanan Jasa; dan
- d. Petugas Fungsional Keamanan dan Ketertiban.

Pasal 7

- (1) Koordinator Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan, pada pelabuhan serta penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan.
- (2) Petugas Fungsional Ketatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, kepegawaian dan umum, hukum dan hubungan masyarakat serta pelaporan.
- (3) Petugas Fungsional Lalu Lintas dan Angkutan Penyeberangan dan Pelayanan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, mempunyai tugas melakukan penataan, kelancaran arus barang, penumpang dan hewan, penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan dan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan usaha jasa terkait dengan kepelabuhanan dan angkutan di perairan.
- (4) Petugas Fungsional Keamanan dan Ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban di pelabuhan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang tugas keahliannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Wilayah Kerja

Pasal 10

- (1) Wilayah kerja operasional pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) terdiri atas:
 - a. fasilitas darat; dan
 - b. fasilitas perairan.
- (2) Fasilitas darat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi :
 - a. Fasilitas pokok, terdiri dari :
 - 1) terminal penumpang;
 - 2) penimbangan kendaraan bermuatan;
 - 3) jalan penumpang keluar/masuk kapal (gang way);
 - 4) perkantoran untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan jasa;
 - 5) fasilitas penyimpanan bahan bakar (bunker);
 - 6) instalasi air, listrik dan telekomunikasi;
 - 7) akses jalan masuk dan keluar;
 - 8) fasilitas pemadam kebakaran; dan
 - 9) tempat tunggu kendaraan bermotor sebelum naik ke kapal.
 - b. Fasilitas penunjang, terdiri dari:
 - 1) kawasan perkantoran untuk menunjang kelancaran pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - 2) tempat penampungan limbah;
 - 3) Fasilitas usaha yang menunjang kegiatan pelabuhan penyeberangan;
 - 4) areal pengembangan pelabuhan;
 - 5) fasilitas umum lainnya (peribadatan, taman, jalur hijau dan kesehatan).

- (3) Fasilitas perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Fasilitas pokok, terdiri dari:
 - 1) alur pelayaran;
 - 2) fasilitas sandar kapal;
 - 3) fasilitas bongkar muat;
 - 4) perairan tempat labuh; dan
 - 5) kolam pelabuhan.
 - b. Fasilitas penunjang, terdiri dari:
 - 1) perairan untuk pengembangan pelabuhan jangka panjang;
 - 2) perairan untuk fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal;
 - 3) perairan tempat uji coba kapal (percobaan berlayar);
 - 4) perairan untuk keperluan darurat; dan
 - 5) perairan untuk kapal pemerintah.

BAB III

TATA KERJA PENGOPERASIAN

PELABUHAN PENYEBERANGAN AIMERE, NANGAKEO

DAN TELUK GURITA

Bagian Kesatu

Pelayanan Pelabuhan

Pasal 11

- (1) Pelabuhan penyeberangan diselenggarakan untuk pelayanan terhadap :
- a. penumpang;
 - b. kendaraan beserta muatannya; dan
 - c. kapal motor penyeberangan.
- (2) Selain pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di pelabuhan penyeberangan disediakan pelayanan kegiatan penunjang.

Pasal 12

Pelayanan pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diatur sebagai berikut :

- a. pihak pengelola pelabuhan harus memberikan papan informasi bagi penumpang dipelabuhan;
- b. pihak pengelola pelabuhan harus memasang tanda/papan pengumuman yang sekurang-kurangnya berisi nama dan jadwal keberangkatan kapal serta tarif di tempat yang mudah terlihat;
- c. pihak pengelola pelabuhan/petugas pelabuhan yang sedang bertugas harus memakai pakaian dan atribut yang telah ditentukan sesuai dengan aturan yang berlaku;

- d. pihak pengelola pelabuhan harus memberikan pelayanan dan menyediakan jasa fasilitas pelabuhan sejak penumpang masuk area pelabuhan sampai dengan masuk ke kapal;
- e. pihak pengelola pelabuhan harus menyiapkan petugas selama jam dinas dan setiap pergantian petugas, harus diadakan serah terima dan membuat daftar absensi; dan
- f. pihak pengelola pelabuhan harus melakukan pengendalian terhadap tenaga kerja bongkar muat (TKBM).

Pasal 13

- (1) Pelayanan pelabuhan penyeberangan untuk penumpang sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. keberangkatan penumpang; dan
 - b. kedatangan penumpang.
- (2) Pelayanan pelabuhan penyeberangan untuk keberangkatan penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. sistem penjualan tiket;
 - b. memberikan pelayanan sesuai dengan fasilitas yang ada di pelabuhan; dan
 - c. pemberitahuan keberangkatan kapal.
- (3) Pelayanan pelabuhan penyeberangan untuk kedatangan penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. memberikan informasi alur keluar penumpang; dan
 - b. pemberitahuan kedatangan kapal.

Pasal 14

- (1) Pelayanan pelabuhan penyeberangan untuk kendaraan beserta muatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, diatur sebagai berikut :
 - a. kendaraan penumpang;
 - b. kendaraan barang; dan
 - c. kendaraan angkutan alat berat.
- (2) Pelayanan untuk kendaraan penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. pengaturan arus kedatangan kendaraan;
 - b. penjualan tiket di loket;
 - c. pengaturan di area parkir; dan
 - d. pengaturan masuk ke kapal;

- (3) Pelayanan untuk kendaraan barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi :
- a. pengaturan arus kedatangan kendaraan;
 - b. penimbangan kendaraan serta muatan;
 - c. penjualan tiket di loket;
 - d. pengaturan di area parkir; dan
 - e. pengaturan masuk ke kapal.
- (4) Pelayanan untuk kendaraan angkutan alat berat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi :
- a. pembatasan berat maksimum yang tidak melebihi kemampuan MB dan cardeck kapal;
 - b. pengaturan arus kedatangan kendaraan;
 - c. penimbangan kendaraan serta muatan;
 - d. penjualan tiket di loket;
 - e. pengaturan di area parkir; dan
 - f. pengaturan dan pengamanan masuk ke kapal.

Pasal 15

Pelayanan pelabuhan penyeberangan terhadap kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, diatur sebagai berikut :

- a. sandar dan bongkar muat kapal;
- b. pengaturan jadwal kapal;
- c. pengisian BBM dan air tawar;
- d. pembuangan limbah kapal; dan
- e. komunikasi kapal dengan pelabuhan dan sarana bantu navigasi pelayaran (SBNP).

Pasal 16

- (1) Pelayanan pelabuhan penyeberangan untuk kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) terdiri dari:
- a. kegiatan penyediaan perkantoran untuk kepentingan pengguna jasa pelabuhan;
 - b. kegiatan penyediaan kawasan pertokoan;
 - c. kegiatan penyediaan tempat bermain dan rekreasi;
 - d. kegiatan penyediaan tempat pengaduan bagi pengguna jasa pelabuhan yang kehilangan sesuatu di areal pelabuhan;
 - e. jasa pariwisata (iklan);
 - f. kegiatan perawatan dan perbaikan kapal;
 - g. penyediaan fasilitas penampungan dan/atau pengolahan limbah;
 - h. penyediaan jasa angkutan dari dan ke kapal di pelabuhan;

- i. jasa pembersihan dan pemeliharaan gedung dan kantor;
 - j. kegiatan perhotelan, restoran, pariwisata, pos dan telekomunikasi; dan
 - k. penyediaan sarana umum lainnya.
- (2) Usaha kegiatan penunjang pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
- a. badan usaha pelabuhan penyeberangan; dan
 - b. badan hukum Indonesia atau warga negara Indonesia.
- (3) Pelayanan kegiatan penunjang di pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas izin Kepala Dinas Perhubungan.

Pasal 17

- (1) Pelaksana usaha kegiatan penunjang pelabuhan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) dalam melaksanakan kegiatan di dalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan, diwajibkan:
- a. menjaga ketertiban dan kebersihan wilayah pelabuhan yang dipergunakan;
 - b. menghindarkan terjadinya gangguan keamanan dan hal-hal lain yang dapat mengganggu kelancaran kegiatan operasional pelabuhan;
 - c. bertanggung jawab untuk menjaga keamanan fasilitas yang dimiliki dan ketertiban di lingkungan kerja masing-masing;
 - d. melaporkan kepada petugas yang berwenang di pelabuhan apabila mengetahui telah terjadi peristiwa yang dapat mengganggu keamanan, ketertiban dan kelancaran operasional pelabuhan; dan
 - e. menjaga kelestarian lingkungan.
- (2) Pelaksana usaha kegiatan penunjang pelabuhan yang tidak mematuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Pelaporan dan Administrasi pelayanan di Pelabuhan

Pasal 18

- (1) Pengelola pelabuhan harus menyampaikan laporan mengenai kinerja pelabuhan secara berkala.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:
- a. jenis fasilitas yang dimiliki;
 - b. produksi angkutan penyeberangan;
 - c. petugas;

- d. keuangan; dan
 - e. kondisi pelabuhan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Dinas Perhubungan dengan tembusan kepada Gubernur sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) bulan selambat-lambatnya pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Pasal 19

Administrasi pelayanan di pelabuhan meliputi :

- a. retribusi;
- b. pelayanan Tiket Terpadu;
- c. klaim tiket penumpang dan kendaraan;
- d. pelayanan Kendaraan Pribadi;
- e. pelayanan Penumpang;
- f. pelayanan Kendaraan Barang;
- g. pelayanan Jasa Pelayanan Sandar Kapal;
- h. menyuplai BBM;
- i. pengisian BBM;
- j. permohonan BBM;
- k. Pengisian BBM dan Air Tawar;
- l. penagihan Pendapatan; dan
- m. jasa non Tiket (Sandar dan listrik).

Bagian Ketiga

Jenis dan Tarif Penerimaan di Pelabuhan Penyeberangan

Pasal 20

- (1) Jenis dan tarif penerimaan di Pelabuhan Penyeberangan meliputi :
- a. jasa pelabuhan penyeberangan lintas dalam daerah terdiri atas:
 - 1. jasa sandar;
 - 2. jasa Tanda Masuk Pelabuhan penyeberangan;
 - 3. jasa Pemeliharaan Dermaga Penyeberangan; dan
 - 4. jasa Timbang Kendaraan.
 - b. tarif jasa penumpukan barang; dan
 - c. tarif sewa tanah dan bangunan.
- (2) Jasa pelabuhan dan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 21

Pendanaan pengoperasian pelabuhan penyeberangan Aimere, Nangakeo dan Teluk Gurita di Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
- b. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 21 Agustus 2018
Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

ROBERT SIMBOLON

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 21 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

BENEDIKTUS POLO MAING

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018
NOMOR 010

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR :
(10-181/2018)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG
PENGELOLAAN PELABUHAN PENYEBERANGAN
AIMERE, NANGAKEO DAN TELUK GURITA
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

I. UMUM

Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki jumlah pulau sebanyak 1.192 buah (pulau besar dan kecil) perlu didukung dengan layanan transportasi yang mampu membangun konektifitas wilayah terutama mewujudkan terselenggaranya sistem transportasi yang utuh guna memfasilitasi pergerakan orang dan barang dari tempat asal ke tempat tujuan tanpa mengalami hambatan.

Sejalan dengan itu, dengan semakin bertumbuhnya perekonomian dan perkembangan teknologi telah mendorong perjalanan yang bersifat langsung dengan menggunakan kendaraan bermotor sehingga jaringan jalan yang terputus oleh perairan sudah tentu terhubung dengan pelabuhan penyeberangan.

Bahwa kewenangan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pelabuhan penyeberangan Aimere, Nangakeo dan Teluk Gurita perlu dilakukan pengalihan kewenangan yang semula menjadi kewenangan Pemerintah Pusat menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

Berdasarkan Berita Acara Kementerian Perhubungan Nomor: KU.103/64/III/SKPLLASDP-NTT/2015 tanggal 9 Maret 2015, telah dilakukan penyerahan pengoperasian ketiga pelabuhan penyeberangan dimaksud kepada Pemerintah Provinsi.

Bahwa untuk penyelenggaraan pengoperasian ketiga pelabuhan penyeberangan dimaksud, perlu membentuk Unit Penyelenggara Pelabuhan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengoperasian Pelabuhan Penyeberangan Aimere, Nangakeo dan Teluk Gurita di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud "asas manfaat" adalah pelayaran harus dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengembangan bagi warga negara, serta upaya peningkatan pertahanan dan keamanan negara.

Huruf b

Yang dimaksud "asas usaha bersama dan kekeluargaan" adalah penyelenggaraan usaha di bidang pelayaran dilaksanakan untuk mencapai tujuan nasional yang dalam kegiatannya dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat dan dijiwai oleh semangat kekeluargaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas persaingan sehat" adalah penyelenggaraan angkutan perairan di dalam negeri harus mampu mengembangkan usahanya secara mandiri, kompetitif, dan profesional.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas adil dan merata tanpa diskriminasi" adalah penyelenggaraan pelayaran harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada segenap lapisan masyarakat dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat tanpa membedakan suku, agama, dan keturunan serta tingkat ekonomi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan" adalah pelayaran harus diselenggarakan sedemikian rupa sehingga terdapat keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara sarana dan prasarana, antara kepentingan pengguna dan penyedia jasa, antara kepentingan individu dan masyarakat, serta antara kepentingan nasional dan internasional.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah penyelenggaraan pelayaran harus mengutamakan kepentingan masyarakat luas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah pelayaran harus merupakan kesatuan yang bulat dan utuh, terpadu, saling menunjang, dan saling mengisi baik intra-maupun antarmoda transportasi.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas tegaknya hukum” adalah Undang- Undang ini mewajibkan kepada Pemerintah untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum serta mewajibkan kepada setiap warga negara Indonesia untuk selalu sadar dan taat kepada hukum dalam penyelenggaraan pelayaran.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah pelayaran harus bersendikan kepada kepribadian bangsa, berlandaskan pada kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri, mengutamakan kepentingan nasional dalam pelayaran dan memperhatikan pangsa muatan yang wajar dalam angkutan di perairan dari dan ke luar negeri.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan hidup” adalah penyelenggaraan pelayaran harus dilakukan berwawasan lingkungan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas kedaulatan negara” adalah penyelenggaraan pelayaran harus dapat menjaga keutuhan wilayah Negara Republik Indonesia.

Huruf 1

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah penyelenggaraan pelayaran harus dapat mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 0098